

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan terletak diantara dua samudera yaitu, samudera Hindia dan samudera Pasifik. Secara Letak Geologis, Indonesia merupakan pertemuan antara gugus utama pegunungan lipatan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia terletak di kawasan Cincin Api Pasifik, yang memiliki potensi bencana alam yang tinggi. Letaknya yang berada di kawasan vulkanik dan pertemuan beberapa lempeng bumi membuat Indonesia rawan bencana alam. Tercatat dalam catatan bencana alam di Indonesia pada tahun 2023. Sebagaimana telah termuat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Infografis Bencana Tahun 2023

Sumber : (<https://www.bnpb.go.id/infografis/infografis-bencana-tahun-2023>) diakses pada 29 Januari 2024 (16:05 WIB)

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat adanya kenaikan kejadian bencana antara tahun 2022-2023 masih didominasi banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Pada 2023 lalu, Indonesia dilanda bencana alam sekira 5.400 kali. Jumlah tersebut naik 52 persen dibanding tahun 2022. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun non alam seperti ulah manusia sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta dan benda bahkan kehilangan korban jiwa.

Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah yang memiliki beberapa titik rawan banjir. Dengan luas wilayah sebesar 164,85 km², sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011–2031, kota ini dihuni oleh sekitar 1,7 juta jiwa yang tersebar di 7 kecamatan dan 54 kelurahan. Kota ini juga dilintasi oleh 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) besar. Mayoritas wilayahnya berupa dataran rendah dengan topografi yang cenderung datar serta kemiringan tanah rata-rata 0-3%, dan ketinggian wilayah antara 0-25 meter di atas permukaan laut. (Wulandari, 2022)

Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa dalam upaya mitigasi bencana di kawasan rawan banjir, salah satu langkah yang diambil adalah pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk mendukung pengendalian banjir, dengan fokus pada pengelolaan kondisi batas sungai, danau, dan waduk. Penanganan banjir berulang di beberapa daerah dilakukan melalui perbaikan manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS). (Wulandari, 2022)

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Tangerang Selatan mencapai 59,65%, yang masih berada di bawah target yang ditetapkan. Luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota tercatat sebesar 402 hektar. Kota Tangerang Selatan dilalui oleh beberapa sungai besar yang menjadi langganan banjir setiap musim penghujan, di antaranya Sungai Pesanggrahan, Sungai Cisadane, dan sungai-sungai lainnya. Dari hasil identifikasi, terdapat 31 titik rawan banjir di wilayah Tangerang Selatan yang memerlukan penanganan serius. Banjir di Tangerang Selatan diperkirakan masih sulit diantisipasi, terutama menjelang musim penghujan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum adanya perencanaan pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan tata ruang kota, buruknya kualitas saluran drainase di 7 ruas jalan, pendangkalan dan penyempitan sungai, serta faktor alam seperti curah hujan tinggi, hujan deras, dan beberapa sungai di Kota Bogor dan Depok yang berpotensi menimbulkan bencana. Wulandari (2022).

Adapun wilayah yang terendam banjir berdasarkan data 2022-2023 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Wilayah Terendam Banjir di Kota Tangerang Selatan
2022-2023

No.	Tahun	Wilayah Terendam
1.	2022	Kecamatan Setu (6 kali banjir) Kecamatan Serpong (7 kali banjir) Kecamatan Ciputat (5 kali banjir) Kecamatan Pamulang (6 kali banjir) Kecamatan Pondok Aren (6 kali banjir)
2.	2023	Kecamatan Ciputat (2 kali banjir) Kecamatan Serpong (1 kali banjir) Kecamatan Pamulang (14 kali banjir) Kecamatan Pondok Aren (9 kali banjir) Kecamatan Setu (4 kali banjir)

Sumber: BPBD Tangerang selatan

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa wilayah yang terdampak banjir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan di sebagian wilayah. Melihat upaya penanggulangan mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan, upaya ini belum dapat mencegah terjadinya banjir. Terdapat beberapa penyebab masalah banjir di Kota Tangerang Selatan, terutama karena curah hujan yang tinggi dan situasi alam yang tidak bisa diprediksi, sehingga menyebabkan luapan beberapa sungai seperti Sungai Cisadane, Kali Pesanggrahan, dan Kali Angke. Ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian banjir masih belum memadai karena Kota Tangerang Selatan memiliki potensi bencana banjir yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh Kota Tangerang Selatan yang dilalui oleh 3 aliran sungai, yaitu Sungai Cisadane, Kali Angke, dan Kali Cirarab dengan panjang daerah yang dilalui sepanjang 33 kilometer, terutama ketika terjadi curah hujan yang tinggi di daerah Bogor dan Jakarta yang mengalir melalui ketiga aliran sungai tersebut.

Perihal komunikasi antar organisasi perangkat daerah yang belum berjalan dengan baik dan tata ruang yang kurang diperhatikan menyebabkan penertiban izin belum sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini kemudian berimplikasi pada pembangunan yang tidak terkendali, terutama oleh beberapa pengembang besar, termasuk pengembang perumahan, yang mengakibatkan aliran sungai semakin menyempit. Selain itu, sistem penyerapan air yang belum siap untuk menampung debit air yang tinggi juga menyebabkan infrastruktur seperti drainase menjadi tertutup dan tidak berfungsi optimal.

Dalam upaya penanggulangan banjir, sangat penting untuk melaksanakan langkah-langkah antisipatif yang berkelanjutan oleh berbagai dinas terkait agar hasil dan kinerja mereka dapat optimal. Koordinasi dapat dipahami sebagai proses integrasi aktivitas antar unit-unit kerja dari berbagai lembaga atau organisasi, sehingga mereka dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan yang terhubung untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan banjir seperti, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Di tingkat pusat, pemerintah Indonesia memiliki berbagai regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:

Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk upaya penanggulangan bencana di Indonesia, termasuk penanganan tanggap darurat, mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca-bencana.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana:

Peraturan ini menjadi landasan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di dalamnya diatur mengenai tugas, wewenang,

serta tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam penanggulangan bencana.

3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024.

Pasal 1 (1) Dalam rangka peningkatan tata kelola penanggulangan bencana secara nasional ditetapkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. (2) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk tahun 2020- 2024.

4. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa dalam rangka menanggulangi bencana di wilayah Kota Tangerang Selatan, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis yang menghambat kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Regulasi-regulasi tersebut merupakan sebagian dari kerangka hukum yang ada untuk mengatasi dan mengurangi dampak bencana di Indonesia. Upaya terus dilakukan untuk memperkuat regulasi ini seiring dengan dinamika serta perubahan kondisi bencana yang terjadi.

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan atas uraian dan penjabaran dari latar belakang masalah tersebut, maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kesadaran dan pengetahuan Masyarakat tentang bencana banjir dan cara penanggulangnya.
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki keahlian dalam penanggulangan bencana banjir.
- 3) Kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai kebijakan tersebut di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka perlu adanya batasan-batasan masalah guna memberikan fokus terhadap pembahasan dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada permasalahan kebijakan mitigasi bencana banjir di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang selatan.

1.2.3 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir di BPBD Kota Tangerang selatan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pada Pasal 35 tentang mitigasi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

Mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki bahan referensi penelitian yang digunakan dalam bidang ini. Program studi khususnya Administrasi Publik dapat dijadikan sebagai sumber dan inspirasi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian.

2) Manfaat Praktis

Bagi penulis berguna sebagai suatu sarana untuk melatih dan membangun kemampuan berpikir ilmiah dalam menganalisis masalah di lapangankerja.